



Hukum Keluarga Islam di Negara Maroko

Afdol Dinel Hakki ¹, Abrian Tanjung ²

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
afdol.dinel@uinib.ac.id, abrian.tanjung@uinib.ac.id

Received : 21-11-2024 Revised : 21-11-2024 Accepted : 07-04-2025 Published on : 08-04-2025

Abstract: Morocco is a kingdom located in northwest Africa. Islam is the official religion of the country, although the constitution does not mention Islamic sharia. Islamic law, especially from the Maliki school of thought, applies to Muslims only in certain areas, namely marriage, inheritance, and endowments. This paper will discuss Islamic family law in Morocco. The writing method used is library research. The data collection technique is documentation. Furthermore, the data that has been collected is analyzed using a descriptive method, namely presenting or describing the data that has been collected as it is without intending to make conclusions that apply to the public or generalizations. The results of the study show that: Political power influences the development of Family law which was originally still contained in fiqh books into implementable laws, Efforts to make Islamic law contained in books into implementable laws require political will from the government, otherwise the effort will be in vain, The family law system in Morocco is influenced by the French legal system, because it was once a French protectorate.

Keywords: Family Law, Religion, Islam, Morocco.

Abstrak : Maroko adalah sebuah negara kerajaan yang terletak di bagian Barat laut Afrika. Islam menjadi agama resmi negara, meskipun dalam undang-undang dasar tidak disebut-sebut syari'ah Islam. Hukum Islam, terutama dari madzhab Maliki, berlaku bagi umat Islam hanya dalam bidang-bidang tertentu, yakni perkawinan, pembagian warisan, dan perwakafan. Tulisan ini akan membahas tentang bagaimanakah hukum keluarga Islam di Maroko. Metode penulisan yang digunakan adalah library research. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi. Selanjutnya data yang telah terkumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu memaparkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Kuasa politik berpengaruh terhadap perkembangan hukum Keluarga yang semula masih termuat dalam kitab-kitab fikih menjadi undang- undang yang implementatif, Upaya menjadikan hukum Islam yang termuat dalam kitab-kitab menjadi undang-undang yang implementatif, diperlukan *political will* dari pemerintah, jika tidak, maka upaya itu akan menjadi sia-sia, Sistem hukum keluarga di Maroko dipengaruhi oleh sistem hukum Prancis, karena pernah menjadi negara protektorat Prancis.

Kata kunci: Hukum Keluarga, Agama, Islam, Maroko.

Pendahuluan

Maroko adalah sebuah negara kerajaan yang terletak di bagian barat laut afrika. Penduduk asli Maroko adalah Berber, yaitu masyarakat kulit putih dari afrika utara. Mereka konon masih mempunyai garis keturunan

dengan Rasulullah dan merupakan penganut agama Islam bermadzhab Maliki. Bahasa yang di miliki dan yang menjadi bahasa kebudayaan mereka yaitu bahasa Arab. Adapun jumlah penduduk yang ada pada pertengahan tahun 1991 berjumlah sekitar 27 juta



jiwa dan lebih dari 99% adalah Muslim Sunni. Penganut agama yahudi hanya kira-kira kurang dari 8000 orang yang sebagian bertempat di Casablanca dan di kota-kota pesisir.¹

Masyarakat Maroko sedikit banyak telah dipengaruhi oleh ajaran agama Yahudi dan Kristen walaupun diragukan ritual keagamaan mereka berdasarkan ajaran yang tepat dari dua agama tersebut. Nampaknya mereka hanya sebatas mengakui ajaran-ajarannya ketimbang sebagai pemeluk yang teguh pada ajaran kedua agama tersebut. Pada perkembangan selanjutnya, Islam menjadi agama resmi negara, meskipun dalam undang-undang dasar tidak disebut-sebut syari'ah Islam. Hukum perdata maupun hukum pidana di negara itu tidak murni berdasarkan syari'at Islam bahkan lebih banyak diwarnai oleh system hukum barat. Hukum Islam, terutama dari madzhab Maliki, berlaku bagi umat Islam hanya dalam bidang-bidang tertentu, yakni perkawinan, pembagian warisan, dan perwakafan.

Hukum keluarga Islam di Maroko, sebelumnya masih termuat dalam kitab-kitab fiqh, menjadikan undang-undang adalah prestasi tersendiri bagi umat Islam. Hukum Islam yang termaktub dalam kitab-kitab fiqh ini, sebenarnya telah menjadi hukum yang hidup (*living law*) dalam kehidupan umat Islam, beberapa abad lamanya. Tetapi upaya untuk melakukan pembaharuan (kodifikasi) dalam suatu kitab undang-undang baru dimulai di Turki, Majallah al-Ahkam a-Adliyah. Tujuannya adalah agar hukum Islam

dapat diimplementasikan dengan mudah oleh umat Islam.²

Disamping itu, keberadaan perundang-undangan ini secara khusus bertujuan untuk kepentingan peradilan akan rujukan hukum yang mudah diperoleh, serta mengambil landasan hukum yang kokoh yang telah dipraktekan oleh umat Islam. Tujuan seperti ini selaras dengan tujuan pembaharuan hukum pertama di Perancis dan Belanda, yakni agar ada kepastian hukum.³

Pembaharuan hukum Islam yang dimulai di negara Turki, ternyata berpengaruh besar terhadap negara-negara Islam yang baru merdeka pada pertengahan abad ke-20, seperti Maroko. Prosesnya tentu mengikuti madzhab setempat yang dianut oleh masyarakatnya. Upaya menjadikan hukum Islam sebagai Undang-undang sebenarnya merupakan wewenang umat Islam, melalui para ulama, cendekiawan dan umara atau pemegang kekuasaan politik.⁴ Tetapi yang disebutkan terakhir lebih kompeten ketimbang ulama dan cendekiawan, dalam pembaharuan hukum yang relevan dengan kehidupan sosial umat. Pembaharuan hukum yang relevan itu tentunya memerlukan institusi-institusi hukum pada setiap pemerintahan. Penanganannya meliputi, paling tidak tiga aspek, yakni

¹ E. Levi Provencal G.S Colin, "Kehidupan Agama Di Maroko," (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 7.

² Juhaya S. Pradja, "Sejarah Filsafa Hukum Islam Dan Ilmu Syari'ah," (Suryalaya: IAILM, 1996), 36.

³ Sunarjati Harton, "Kapita Seleka Perbandingan Hukum," (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 119.

⁴ Yusmita Y. "Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin." Al-Khair Journal: Management Education. 2023 Jun 30;3(1):155-70.



institusi peradilan, kodifikasi hukum Islam, dan organisasi hukum Islam.⁵

Studi literatur pada dasarnya dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penulisan sejenis yang pernah dilakukan oleh penulis lain sebelumnya, Sebagaimana Khairiah dkk., menjelaskan bahwa study terdahulu dapat memperkaya tulisan dalam pengembangan ilmu pengetahuan,⁶ sehingga diharapkan tidak terjadi pengulangan substansi penulisan secara mutlak. Studi literatur ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan sekaligus membandingkan antara penulisan terdahulu dengan yang dilakukan, baik latarbelakang masalah, pertanyaan penulisan, substansi, maupun kesimpulan.

Penulisan yang fokus membahas tentang wacana pembaruan hukum keluarga di Maroko oleh Rachel Salia menulis tesis berjudul “Reflections on a Reform: Inside the Moroccan Family Code”.⁷ Dalam tesisnya, Salia mengatakan bahwa Mudawwanah al-Ushrah adalah dokumen nasional, dokumen pendukung kerajaan, dokumen feminis dan dokumen Islam. Dokumen tersebut direformasi menekankan pada pembahasan mengenai hak perempuan dalam hukum keluarga Maroko pada abad ke-21.

⁵ Sudirman Teba, “Perkembangan Mutakhir Hukum Islam Di Asia Tenggara,” (Bandung: Mizan, 1993), 13–14.

⁶ Khairiah, K., Irsal, I., & Putri, N. *Religious Harmony Forum (Fkub) Strategy in Increasing Religious Moderation Jurisprudence in Bengkulu Province. Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 10(1), 2024. 171-185.

⁷ Rachel Salia, “Reflections on a Reform: Inside the Moroccan Family Code,” Columbia: Departement of History Columbia University, 2011.

Penulisan yang dilakukan oleh Anna Kristina Virkama tahun 2006 berjudul “Discussing Moudawana Perspectives on Family Law Reform, Gender Equality and Social Change in Morocco”. Disusul oleh penulisan tahun 2009, Fatima Harrak menulis jurnal berjudul “The History and Significance of the New Moroccan Family Code”. Terakhir, karya ilmiah yang ditulis oleh Ann M. Eisenberg, “Law on the Book vs. Law in Action: Under- Enforcement of Morocco’s Reformed 2004 Family Law, The Moudawana” pada tahun 2011.

Pada dasarnya, penulisan-penulisan ini mengungkap di balik pembaruan hukum keluarga di Maroko yang diperebutkan identitasnya sebagai hukum keluarga di Maroko yang dikaji melalui berbagai pendekatan, seperti sosio- historis, politik, kesetaraan gender, hukum dan HAM. Selain itu, penulisan ini juga memaparkan ragam respon masyarakat terhadap pembaruan hukum di Maroko, serta perubahan sosial yang terjadi sebagai suatu dampak dari implementasi hukum keluarga yang baru.

Rumusan Masalah

Bagaimana hukum keluarga Islam di Maroko ?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis tentang hukum keluarga Islam di Maroko.

Metode Penelitian

Metode penulisan pada dasarnya merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini



digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa informasi yang tidak memerlukan perhitungan. Penulisan kualitatif ini juga memiliki sifat induktif yaitu mengembangkan konsep yang didasarkan pada data-data yang ada.⁸

Secara umum penulisan kualitatif memiliki arti penulisan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penulisan misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Metode penulisan kualitatif disebut juga metode naturalistik karena penulisannya dilakukan pada kondisi yang alamiah.⁹

Penulisan dalam penulisan ini menggunakan penulisan kepustakaan (*Library Research*) yaitu jenis penulisan yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan. Jadi untuk memudahkan mencapai tujuan penulisan, penulis memfokuskan pada studi kepustakaan dan meneliti pada bahan-bahan yang telah tertulis. Penulisan dilakukan dengan cara membaca literatur yang berkaitan dengan masalah yang menjadi pembahasan. Hasil penulisan ini bermaksud memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis serta memberikan data yang seteliti mungkin.¹⁰ Penulisan ini berusaha

memaparkan konsep Hukum Keluarga Islam di Maroko. Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan sumber data sekunder yaitu buku-buku yang menunjang materi yang dibahas, atau data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan orang melalui jurnal-jurnal penulisan.¹¹

Hasil Penelitian dan Pembahasan Sekilas Tentang Maroko

Maroko mempunyai peranan besar dalam sejarah Islam, terutama dalam penyebaran Islam di wilayah Afrika Utara, dan sebagai pintu gerbang masuknya Islam ke Spanyol dan Eropa. Penaklukan wilayah di Afrika Utara ini memakan waktu 53 tahun. Tariq bin Ziyad yang diangkat Musa bin Nusair pada masa Walid I bin Abdul Malik tahun 705-715 M untuk menjadi Khalifah keenam dinasti Umayyah II dan memerintah Maroko setelah ditaklukkan. Kemudian menyeberangi selat antara Maroko dan Eropa dan mendarat di suatu tempat (gunung) yang kemudian terkenal dengan nama Jabal Thariq. Maroko menjadi wilayah penyangga untuk penaklukan Spanyol. Segala persiapan untuk ekspansi ke Eropa dilakukan melalui wilayah ini.¹²

Setelah dinasti Umayyah di Damaskus runtuh dan berpindah ke tangan dinasti Abbasiyah, Maroko menjadi daerah kekuasaan Abbasiyah. Kemudian di negeri ini muncul dinasti-dinasti kecil yang memerintah silih

⁸ Beni Ahmad Saebani, "Metodologi Penelitian Hukum," (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 10.

⁹ Sugiono, "Metode Penulisan Kuantitatif Dan Kualitatif," (Bandung: Alfabeta, 2009), 8.

¹⁰ Khairiah, K., & Irsal, I. Optimization of the Use of Islamic Education Knowledge to Improve the Quality of Graduates from Madrasah

Aliyah. *At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam*, 2024, 23(2).

¹¹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif," (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 8.

¹² Hafid Dasuki, "Ensiklopedia Islam," Jilid III (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 34.



berganti. Diantara dinasti-dinasti ini yang paling berpengaruh terhadap perkembangan komunitas Islam di Maroko adalah dinasti al-Murabithun dan telah berjasa menyebarkan Islam ke Spanyol. Pada masa Yusuf Ibn Tashfin 453-500 H/1061-1107 M, umat Islam berhasil memukul pasukan Spanyol yang ingin melenyapkan Islam di sana atas permintaan Mu'tamid bin Ibad Raja Sevilla, Spanyol. Kemenangan ini sangat menentukan dalam sejarah umat Islam di Spanyol selama empat abad.¹³

Kemudian pengganti al-Murabithun, setelah dinasti ini runtuh, adalah al-Muwahhidun, 1121-1269 M. Nama ini dinisbatkan pada pengakuan mereka sebagai orang-orang yang bertauhid secara benar. Jasanya dalam Islam adalah pengiriman pasukan untuk membantu Salahudin Yusuf al-Ayubi melawan pasukan salib Kristen. Dan pada masa ini kota Marakech, ibukota al-Muwahhidun, menjadi pusat peradaban Islam dalam bidang sains, sastra, sekaligus menjadi pengayom dari serang Kristen Spanyol.¹⁴

Pada 1894-1908 Masehi Maroko beralih ke tangan Abdul Aziz Hasan, kemudian atas permintaannya Perancis melakukan infiltrasi pada 1901-1904, juga dilakukan oleh penggantinya, Abdul Hafidz, karena ketika itu Maroko sedang mengalami pemberontakan rakyat. Pada 30 Maret 1912, melalui perjanjian Fez antara Maroko dan Perancis ditandatangani suatu persetujuan bahwa Maroko menjadi sebuah negara protektorat Perancis, meskipun sebenarnya kaum elit

tradisional menghendaki kemerdekaan dengan dasar Nasionalisme Islam.

Kehadiran Perancis di Maroko menimbulkan reaksi, terutama dari kelompok yang tidak menghendaki kehadiran Perancis disana. Pada 16 Mei 1930 melalui dekrit Barbar, terbentuklah Partai Front Nasionalis pada Mei 1934 dan pada saat itu pula lahir komite aksi Maroko sebagai Partai Nasionalis pertama, tetapi tiga tahun kemudian dibubarkan Perancis. Selanjutnya pada tahun 1943 muncul Partai Islam Istiqlal pimpinan Alal al-Fasi yang menuntut kemerdekaan penuh untuk Maroko dengan bentuk pemerintahan kontitusional. Waktu itu pemimpin Maroko adalah Sultan Muhammad V. Pasca perang dunia II, partai Islam Istiqlal berubah menjadi Partai Kemerdekaan Demokratis yang cenderung ke kiri-kirian (komunis).

Pada akhir 1946, partai Istiqlal merubah haluannya menjadi Partai massa tetapi tokohnya, Muhammad V, dibuang oleh Perancis dan pada tahun 1955, Sultan Muhammad V kembali dari pengasingan yang secara takdiduga kemudian dapat mengakhiri pemerintahan protektorat Perancis pada tanggal 2 Maret 1956 Maroko merdeka dengan Barakah sebagai Raja.

Maroko Pasca Kemerdekaan

Al-Mamlakah al-Maghribiyah al-Ashriyah, kerajaan Maroko modern adalah Negara Islam yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Alla al-Fasi dengan konsep Neo-Salafinya. Islam Maroko diwarnai oleh sejumlah besar Marabut dan Sufi. Sistem pemerintahan Maroko adalah monarki konstitusional demokratis dimana kedaulatan berada ditangan bangsa yang disalurkan melalui lembaga-lembaga konstitusional

¹³ Azhar Nur, "SEJARAH ISLAM DI MAROKO," Vol. 11, 2011, h. 10.

¹⁴ Hafid Dasuki, *Ensiklopedia Islam*, Jilid III (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 24.



yang telah ada. Sistem pemerintahan Maroko lengkapnya adalah sebagai berikut: Raja adalah Amirul mukminin bahkan Khalifah Allah SWT, kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi lembaga tinggi negara adalah Majelis Perwakilan Majelis an- Nawwab, yang dipilih melalui pemilihan umum, Dewan penasihat, Majelis al- Mushtashar. UUD negeri itu disahkan pada 2 Juni 1961, yang berisi “Hukum Dasar Kerajaan Maroko”. UUD negeri ini sangat diwarnai oleh Islam meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, seperti disebutkan oleh Munawwir. Beberapa pasal dari UUDnya yang berkaitan dengan sistem pemerintahan Maroko adalah sebagai berikut:

Pasal 1, Maroko adalah Negara Kerajaan Konstitusional, demokratis dan social. Pasal 2, Kedaulatan adalah milik bangsa dan dilaksanakan dalam bentuk referendum, tidak langsung melalui saluran konstitusional. Pasal 3, Partai Politik harus berpartisipasi dalam organisasi dan pengelolaan Negara, tidak ada system partai tunggal. Pasal 4, undang-undang (Qanun) didasarkan pada keinginan rakyat. Pasal 5 semua bangsa Maroko sama kedudukannya di depan hukum. Pasal 6, Islam adalah agama negara dan Negara menjamin kebebasan beribadah. Pasal 7, Maroko sebagai Negara kerajaan bermotto Tuhan, Negara dan Raja. Pasal 8, laki-laki mempunyai hak politik yang sama. Pasal 9 adalah Amirul mukminin, simbol persatuan nasional, menjamin keabadian dan kesinambungan Negara serta memberi perhatian kepada Islam dan perundang-undangan. Secara sosiologis negeri ini dihuni oleh muslim sunni, 98,7%, Kristen 1,1%, dan minoritas Yahudi. Jumlah penduduk keseluruhannya 25,721.000 berdasarkan

sensus Tahun 1990. Bahasa resmi negeri ini adalah Arab (bahasa resmi), Barber Perancis dan Spanyol.

Kedudukan Hukum Keluarga Islam Dalam Sistem Hukum Maroko

Sebagaimana diketahui, bahwa antara tahun 1912 sampai dengan tahun 1956, seluruh wilayah Maroko dibawah dominasi politik Perancis dan Spanyol. Secara umum (termasuk dalam system hukum) wilayah tersebut banyak dipengaruhi oleh sistem hukum yang diterapkan kedua Negara tersebut. Namun demikian, hukum privat (akhwal syakhshiyah) yang berdasarkan shari’at Islam, masih tetap dijunjung tinggi oleh Umat Islam Maroko. Hukum Privat, yang diterapkan pemerintah Maroko, menganut corak dan sistem hukum Madzhab Maliki. Dalam perkembangan berikutnya hukum inipun akhirnya ditetapkan dalam bentuk formal (undang-undang) dan diberlakukan di lembaga Pengadilan Syariah.¹⁵

Secara umum, sistem hukum di Maroko dibagi menjadi dua macam badan peradilan, Mahkamah Shari’ah dan Mahkamah Madaniyah (Peradilan Umum), Hukum Kanonik dan Civil Law Perancis. Bersamaan dengan diberlakukannya hukum Islam di lembaga pengadilan Syari’ah ditetapkan pula di beberapa negara bagian Maroko, hukum adat yang diatur oleh pengadilan setempat. Pada aspek-aspek tertentu pemberlakuan hukum adat dapat menimbulkan konflik terhadap hukum Islam. Hal ini diakui para ahli hukum Islam Maroko yang tidak menyukai

¹⁵ Taheer Mahmood, “*Taher Personal Law in Islamic Countries*,” (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), h. 115-116.



muatan-muatan hukum Perancis dan adat setempat masuk dalam hukum Privat di Maroko.

Pembaharuan dan diundangkannya hukum privat (akhwal syakhshiyah) di Maroko dua tahun sesudah negeri ini merdeka, pada tahun 1958, sebenarnya banyak dipengaruhi oleh hukum keluarga yang diterapkan oleh Tunisia. Kerja keras yang dilakukan oleh ahli hukum Maroko dan instrument lainnya, menghasilkan beberapa draft dari kodifikasi hukum Islam. Diantara draft-draft yang dibuat antara lain oleh prinsip dan dasar pijakan hukum keluarga yang diberlakukan, adalah Madzhab Maliki dan memperhatikan aspek masalah Mursalah.¹⁶

Dari draft-draft hukum keluarga yang disetujui oleh komisi-komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Maroko, tersusunlah sebuah kumpulan undang-undang hukum keluarga yang diberi judul “Mudawanah al-ahwal Shakhshiyah”, atau The Code of Personal Status 1957-1958. Kumpulan undang-undang ini memuat lebih dari 300 pasal, yang disusun dalam 6 buku. Keterangan lengkapnya adalah sebagai berikut: Buku I, tentang perkawinan disahkan pada tanggal 21-11-1957. Buku II, Tentang Pembatalan perkawinan disahkan pada tanggal 21-11-1957. Buku III, Kelahiran anak dan akibat hukumnya disahkan pada tanggal 18-12-1957. Buku IV, Tentang cakap hukum dan perwalian disahkan pada tanggal 25-1-1958. Buku V, Tentang wasiat disahkan pada tanggal 20-2-1958. Buku

VI, Tentang kewarisan disahkan pada tanggal 3-4-1958.

Secara garis besar pokok-pokok isi undang-undang tentang hukum keluarga yang diberlakukan oleh Maroko, seperti yang diungkap oleh Atho Mudzar terdiri dari 13 pokok masalah yaitu: masalah pembatasan umur minimal kawin bagi laki-laki dan wanita, masalah peranan wali dalam nikah, masalah keuangan perkawinan, mas kawin dan biaya perkawinan, masalah pendaftaran dan pencatatan perkawinan, masalah poligami dan hak-hak isteri dan keluarga serta rumah tinggal, masalah nafkah isteri dan keluarga serta rumah tinggal, masalah talak dan cerai di muka pengadilan, masalah hak-hak wanita yang dicerai suaminya, masalah masa hamil dan akibat hukumnya, masalah hak dan tanggung jawab pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian, masalah hak waris, termasuk bagi anak dari anak yang terlebih dahulu meninggal, masalah wasiat bagi ahli waris, masalah keabsahan dan pengelolaan wakaf keluarga.

Berkaitan dengan 13 masalah tentang hukum keluarga di Maroko, yang penulis dapatkan dari referensi yang ada antara lain: (1) Batas umur minimal nikah. Dalam undang-undang yang disusun pada tanggal 21-11-1957 tercantum bahwa batas umur kawin bagi laki-laki adalah 18 tahun dan batas umur kawin bagi wanita 15 tahun. (2) Masalah cerai di depan pengadilan menurut undang-undang yang disusun pada tanggal 21-11-1957 dijelaskan bahwa tidak harus diucapkan di depan sidang pengadilan. Dan konsep talak tiga dijatuhkan sekaligus tidak ada. Oleh karena itu, pengucapan talak tiga hanya jatuh satu talak. (3) Masalah poligini. Di

¹⁶ Mustafa, “Pembaharuan Hukum Keluarga Di Maroko,” *Syakhshia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, accessed September 18, 2022, <http://103.20.188.221/index.php/syakhshia/article/view/1984>.

Maroko berdasarkan undang-undang hukum keluarga yang dibuat pada tanggal 25-1-1958 bahwa poligini diizinkan dengan ketentuan membuat perjanjian. Isteri diberi hak untuk meminta suami agar ketika melangsungkan perkawinan membuat perjanjian. Jika ia ternyata di kemudian hari menikah lagi dengan wanita lain, maka perkawinannya yang pertama dengan sendirinya dinyatakan bubar. (4) Masalah warisan. Di Maroko masalah warisan, khususnya soal perbandingan bagian antara laki-laki dan perempuan, soal wasiat wajibah bagi cucu yatim dan soal bagian anak angkat, berdasarkan undang-undang yang dibuat pada tanggal 3-4-1958 adalah, masalah perbandingan bahagian laki-laki dan perempuan dalam waris 2:1, sedangkan wasiat wajibah hanya berlaku bagi cucu dari anak laki-laki, sedangkan cucu dari anak perempuan tidak berlaku wasiat wajibah.¹⁷

Berdasarkan muatan undang-undang tersebut diatas, tergambar bahwa hukum keluarga di Maroko yang awalnya hanya termaktub dalam kitab-kitab fikih yang bermadzhab Maliki, mengalami pembaharuan-pembaharuan. Jika dicermati dari segi sifatnya, pembaharuan hukum keluarga (ahwal syakhshiyah) yang dilakukan oleh pemerintahan Maroko masuk dalam kategori *intra-doctrinal-reform*. Yakni, reformasi hukum keluarga Islam yang dilakukan dengan menggabungkan pendapat dari madzhab atau mengambil pendapat lain selain madzhab utama yang dianut. Adapun cara yang digunakan dalam melakukan

pembaharuan hukum di Maroko banyakk menekankan pada prinsip masalah mursalah.¹⁸

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu Kuasa politik berpengaruh terhadap Hukum Keluarga yang semula masih termuat didalam kitab-kitab fikih menjadi undang-undang yang implementatif, Upaya menjadikan hukum Islam yang termuat dalam kitab-kitab menjadi undang-undang yang implementatif, diperlukan *political will* dari pemerintah, jika tidak, maka upaya itu akan menjadi sia-sia, Sistem hukum keluarga di Maroko dipengaruhi oleh sistem hukum Prancis, karena pernah menjadi negara protektorat Prancis.

Daftar Pustaka

- Atho Mudzhar. *"Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern (Suatu Studi Perbandingan) Dalam Mimbar Hukum."* Vol. 12, 1994.
- Beni Ahmad Saebani. *"Metodologi Penulisan Hukum."* Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- E. Levi Provencal G.S Colin. *"Kehidupan Agama Di Maroko."* Bandung: Alfabeta, 2009.
- Hafid Dasuki. *"Ensiklopedia Islam."* Jilid III. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Juhaya S. Pradja. *"Sejarah Filsafa Hukum Islam Dan Ilmu Syari'ah."* Suryalaya: IAILM, 1996.
- Khairiah, K., Irsal, I., & Putri, N. (2024). Religious Harmony Forum (Fkub) Strategy in Increasing Religious Moderation Jurisprudence in Bengkulu Province. *Jurnal Ilmiah*

¹⁷ Atho Mudzhar, *"Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern (Suatu Studi Perbandingan) Dalam Mimbar Hukum,"* vol. 12, 1994.

¹⁸ Heri Mahfudhi, *"Pengaruh Sosio-Kultur Terhadap Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Maroko,"* MIYAH: Jurnal Studi Islam 18, no. 1 (February 5, 2022): 59-74.



- Mizani: *Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 10(1), 171-185.
- Khairiah, K., & Irsal, I. Optimization of the Use of Islamic Education Knowledge to Improve the Quality of Graduates from Madrasah Aliyah. *At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam*, 20223(2).
- Heri Mahfudhi. "Pengaruh Sosio-Kultur Terhadap Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Maroko." *MIYAH : Jurnal Studi Islam* 18, no. 1 (February 5, 2022).
- Nur, Azhar. "SEJARAH ISLAM DI MAROKO." *Jurnal Adabiyah* Vol. 11 Nomor 1/2011.
- Usman Mustafa. "Pembaharuan Hukum Keluarga Di Maroko." *Syakhsia : Jurnal Hukum Perdata Islam*. Accessed in September 18, 2022. <http://103.20.188.221/index.php/syakhsia/article/view/1984>.
- Rachel Salia. "Reflections on a Reform: Inside the Moroccan Family Code." Columbia: Departement of History Columbia University, 2011.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. "Penulisan Hukum Normatif." Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sudirman Teba. "Perkembangan Mutakhir Hukum Islam Di Asia Tenggara." Bandung: Mizan, 1993.
- Sugiono. "Metode Penulisan Kuantitatif Dan Kualitatif." Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sunarjati Harton. "Kapita Selekta Perbandingan Hukum." Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Taheer Mahmood. "Taheer Personal Law in Islamic Countries." New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.
- Yusmita Y. Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin. *Al-Khair Journal: Management Education*. 2023 Jun 30;3(1):155-70.